



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMAJUAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa warisan budaya tak benda di Kota Surakarta merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kota Surakarta bertanggung jawab melestarikan keberadaan warisan budaya tak benda di Kota Surakarta untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan, maka perlu adanya Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
4. Budaya Tak Benda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Daerah.
5. Warisan Budaya Tak Benda adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya tak benda setelah melalui proses penetapan budaya tak benda.

6. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya tak benda Daerah dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
7. Pemajuan Budaya adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan yang dilakukan secara dinamis.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Organisasi kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian kebudayaan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bersifat sukarela dan bukan merupakan afiliasi sayap organisasi sayap partai.
13. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda di Daerah berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah
- e. partisipatif;
- f. manfaat;

- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. kesederajatan; dan
- j. gotong royong.

Pasal 3

- (1) Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda di Daerah dimaksudkan untuk memperluas khasanah pengetahuan, memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda bertujuan untuk:
 - a. memajukan Kebudayaan Daerah;
 - b. melestarikan warisan budaya daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
 - c. mengembangkan Warisan Budaya Tak Benda di Daerah;
 - d. memanfaatkan Warisan Budaya Tak Benda untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah bagi kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya; dan/atau
 - e. memperkuat citra dan karakter daerah dan mempromosikan warisan budaya Daerah sebagai satu kesatuan budaya nasional sampai ke dunia internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemajuan dan objek
- b. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- c. hak dan kewajiban setiap Orang;
- d. penyelenggaraan;
- e. pengawasan dan pelaporan;
- f. pendanaan; dan
- g. penghargaan.

BAB III
PEMAJUAN DAN OBYEK

Bagian Kesatu
Pemajuan

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 6

- (1) Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda merupakan bagian dari Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan;
 - a. objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
 - a. lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Obyek

Pasal 8

Obyek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. tradisi dan ekspresi lisan;
- b. seni pertunjukan;
- c. adat istiadat masyarakat;
- d. ritus;
- e. perayaan;
- f. kemahiran kerajinan tradisional;
- g. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta; dan
- h. teknologi tradisional.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 9

Dalam Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan pemajuan kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi dibidang kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Bagian Kesatu
Hak Setiap Orang

Pasal 11

Setiap orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Warisan Budaya Tak Benda;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Warisan Budaya Tak Benda; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua
Kewajiban Setiap Orang

Pasal 12

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda;
- b. memelihara kebhinekaan;

- c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
- f. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda meliputi:
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pemanfaatan; dan
 - d. Pembinaan.
- (2) Pelindungan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (3) Pengembangan objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Pemanfaatan obyek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.
- (5) Obyek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Bagian Kedua
Pelindungan

Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 14

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dilakukan melalui Sistem Pendataan Warisan Budaya Tak Benda Terpadu.

Pasal 15

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Walikota mengusulkan hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah untuk memperoleh penetapan sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan.

- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan pengakuan atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Warisan Budaya Tak Benda Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Warisan Budaya Tak Benda untuk setiap Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda kepada generasi berikutnya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Penyelamatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.

- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dilakukan dengan cara revitalisasi melalui:
 - a. preservasi;
 - b. konservasi; dan
 - c. reinterpretasi.

Paragraf 5 Publikasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 28

Pemanfaatan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintasbudaya; dan
- e. kolaborasi antarbudaya.

Pasal 29

Pemanfaatan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda menjadi produk dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.

Pasal 30

- (1) Setiap orang/Industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
 - b. pembagian manfaat; dan
 - c. pencantuman asal usul Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (3) Setiap orang/Industri besar dan/atau pihak asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda di Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Pasal 34

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda di Daerah kepada Walikota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda di Daerah dapat berasal dari sumber:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Mei 2018

WALIKOTA SURAKARTA,
ttd & cap

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd & cap

BUDI YULISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(4/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMAJUAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Kebudayaan Indonesia terdiri atas benda dan bukan benda, yang diwariskan dari generasi ke generasi berupa benda cagar budaya, dan warisan budaya tak benda.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan,

Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia Kota Surakarta kaya akan warisan budaya baik berupa Benda Cagar Budaya yang mempunyai nilai sejarah, juga warisan budaya tak benda dalam berbagai bentuk ragam seperti adat istiadat, karya seni tari, pertunjukan, tutur kata lisan yang perlu terus dilestarikan dan dijaga keberlanjutannya sebagai identitas, jati diri dan ketahanan diri dalam menghadapi tantangan global.

Adanya payung hukum yang memadai diperlukan sebagai pedoman dalam pemajuan budaya tak benda sehingga perlu disusun Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.

Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Pemajuan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang, Pendanaan, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam batang tubuh tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda serta penjelasannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Warisan Budaya Tak benda mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi

oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda menjamin kebebasan individual atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "pengarusutamaan Kebudayaan" adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan,

dan Pembinaan Kebudayaan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dalam suatu bidang.

Yang dimaksud dengan "kredibilitas" adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana Kebudayaan" adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, antara lain, museum, ruang

pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang dan taman budaya.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Inventarisasi” adalah pencatatan atau pengumpulan data Warisan Budaya Tak Benda. Di dalamnya tercakup pembuatan dokumentasi kekayaan Warisan Budaya Tak Benda.

Ayat (3)

Huruf a

Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "preservasi" adalah Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda tanpa merubah bentuk maupun isi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dilakukan dengan pemadatan, perubahan bentuk, perubahan tempo tanpa kehilangan substansi, isi dan roh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “reinterpretasi” adalah Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dengan menempatkan warisan sebagai sumber inspirasi untuk penciptaan karya baru.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketahanan budaya" adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Kriteria industri besar didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perindustrian dan perdagangan.

Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa" adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 82